

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan suatu cara bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan dari orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mujaddid,2013;2). Peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Namun dalam meningkatkan *tax ratio* terdapat kendala yaitu ketidakpatuhan wajib pajak.

Martowardojo (2011), menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajaknya masih rendah. Kepatuhan perpajakan pada prinsipnya adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Wajib pajak dikatakan patuh dalam arti disiplin atau taat, tidak sama dengan wajib pajak yang memberikan kontribusi besar pada negara jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak yang patuh.

Masalah ketidakpatuhan wajib pajak merupakan masalah yang sangat penting bagi seluruh negara. Hal tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak tidak mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti

mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak (Suandy, 2008). Pihak lain seperti Pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang sebagian besar berasal dari pajak.

Direktorat jenderal pajak menurut UU perpajakan No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan UU Nomor 28 tahun 2007 yaitu dalam pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “direktur jendral pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan”. Tata cara perpajakan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, seperti pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. bentuk reaksi masyarakat dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

Kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat kontribusi secara langsung (Fikriningrum,2012). Hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena berdampak pada besarnya penerimaan negara dari pajak.

**Tabel 1.1**  
**Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2012-2015**  
(Dalam milyar rupiah)

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
WPOP Terdaftar	52.544	58.053	64.011	71.306
WPOP Terdaftar Wajib SPT	46.885	47.673	49.892	51.405
Realisasi SPT	31.555	28.293	32.687	32.917
Rasio Kepatuhan (3:2)	67,30%	59,35%	65,52%	64,03%

*Sumber : Data KPP Pratama Gresik Utara.*

Tabel 1 menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dari tahun ke tahun semakin meningkat. Begitu pula dengan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar wajib SPT juga menunjukkan grafik yang sama. Namun, grafik tersebut tidak diikuti oleh realisasi SPT. Realisasi SPT dari tahun ke tahun grafiknya fluktuatif. Hasil ini tidak sebanding dengan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar wajib SPT. Dari tabel di atas disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, sehingga target penerimaan pajak KPP Pratama Gresik Utara di tahun 2016 yang mencapai Rp3,1 triliun masih belum bisa tercapai.

Direktorat jendral pajak memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Ditjen pajak selaku pelaksana pemungutan pajak harus berbenah memberi pelayanan yang baik kepada wajib pajak (Novianti, 2016). penegak hukum dan pelaksanaan kode etik yang baik harus diorioritaskan agar administrasi perpajakan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping itu petugas pajak, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri (Pandiangan, 2013). Apabila tingkat kepatuhan membayar pajak wajib pajak tinggi tentunya penerimaan negara akan terus meningkat dan pemerintah dapat menjalankan perannya. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak seperti tingkat Pendidikan, norma ekspektasi, sanksi, reliugisitas dan persepsi ketidakadilan sistem perpajakan memiliki kemungkinan mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Faktor faktor tersebut telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu yang terdapat persamaan dan perbedaan hasil penelitian.

Pendidikan Menurut Dianawati (2008) adalah sebuah Proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Pendidikan merupakan faktor pendukung agar wajib pajak semakin patuh untuk membayar pajak, dengan Tingkat Pendidikan yang tinggi seharusnya kesadaran dan kepatuhan yang timbul dari dalam diri individu juga semakin tinggi (Putri, 2016). Akan tetapi dengan tingkat pendidikan dimungkinkan seseorang itu akan lebih cenderung bersikap tidak patuh karena seseorang yang memiliki pengetahuan lebih tentang pajak tidak menutup kemungkinan melakukan manipulasi pajak, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin lihai pula caranya untuk menghindari pajak. Begitu juga dengan adanya persepsi wajib pajak.

Persepsi Menurut Pujiwidodo (2016) merupakan suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indra-indra yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya. Proses pembentukan persepsi merupakan pemaknaan hasil pengamatan yang diawali dengan adanya Stimuli, seleksi ketika seseorang mendapatkan informasi bahwa wajib pajak merasa tidak adil dengan pajak yang dibayar maka akan mempengaruhi niat untuk berperilaku tidak patuh (Basri, 2014). Seseorang yang memiliki persepsi bahwa mereka diawasi akan berperilaku lebih patuh dari pada mereka yang berpersepsi sebaliknya. Kegagalan menumbuhkan persepsi bahwa wajib pajak diawasi akan menyebabkan timbulnya perilaku ketidakpatuhan. Persepsi muncul karena wajib pajak merasa bahwa pajak yang dibayar tidak dapat dikelola dengan baik oleh Pemerintah sehingga wajib pajak merasa tidak

memperoleh manfaat yang nyata dari pajak yang dibayarkan selama ini maka wajib pajak akan cenderung tidak patuh dalam membayar pajaknya (Fikriningrum, 2012). Persepsi wajib pajak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Hal ini mendeskripsikan bahwa persepsi seseorang dapat menunjukkan seberapa jauh pemahaman tentang perpajakan, sehingga dapat diketahui seberapa jauh pula tingkat kepatuhannya (Lutfi, 2016).

Norma ekspektasi terdiri dari norma sosial dan moral. Norma sosial merupakan keyakinan individu terhadap harapan orang lain yang menjadi referensi atau yang dianggap penting untuk menyetujui atau menolak melakukan suatu perilaku yang diberikan serta motivasi yang diberikan oleh orang-orang yang direferensikan tersebut kepada individu (Yenny, 2014). Norma sosial dibangun melalui pengaruh orang-orang sekitar wajib pajak yang dianggapnya lebih penting, informasi dari teman sejawat atau sahabat, petugas pajak atau pimpinan perusahaan dapat memberi pengaruh yang positif dan negative terhadap wajib pajak tersebut, apabila Informasi yang diterima memberikan pesan Negatif maka kemungkinan wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajaknya, dan sebaliknya apabila pesan Informasi yang didapat bersifat positif maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Dapat dikatakan norma sosial yaitu sejauh mana seseorang memiliki motivasi untuk mengikuti pandangan orang terhadap perilaku yang akan dia lakukan, bukan ditentukan oleh orang lain disekitarnya, maka dia akan mengabaikan pandangan orang tentang perilaku yang akan dilakukannya (Mandiri, dkk., 2008). Sedangkan, Norma moral menurut Basri (2014) merupakan norma yang muncul dari diri seseorang, namun kemungkinan tidak

dimiliki orang lain. Kontrak psikologi yang dibangun oleh aparaturnya pajak dan wajib pajak akan berdampak pada terbentuknya moral pajak yang mempengaruhi wajib pajak untuk patuh membayar pajaknya (Wardianto, 2007). Pada dasarnya melakukan ketidakpatuhan merupakan tindakan yang tidak melanggar etika dan prinsip hidup, apabila seseorang melakukan kesalahan, maka akan terdapat rasa bersalah yang ada dalam dirinya. Semakin besar kewajiban moral yang dimiliki, maka akan mengurangi wajib pajak untuk melakukan tidak patuh (Agustiantono, 2012).

Sanksi merupakan faktor pengontrol untuk tidak terjadinya niat dan terhadap perilaku (Basri, 2014). Sanksi pajak terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seseorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Sanksi legal dapat berupa risiko Penahanan (Pidana) dan besarnya pinalti (Administrasi). Adanya sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah mempengaruhi niat wajib pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Sanksi merupakan faktor pengontrol untuk tidak terjadinya niat dan terhadap perilaku (Basri, 2014).

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (1985: 994) Religius atau sikap diartikan dengan perbuatan yang berdasar pendirian (pendapat atau keyakinan). Sedangkan

keberagamaan oleh kamus tersebut diartikan sama dengan beragama, yaitu memeluk (menjalankan), beribadat, menjalankan hidupnya menurut keyakinan agama. Dalam mengontrol perilaku yang baik dan buruk seseorang untuk berperilaku adalah tujuan umum dari semua agama yang yakini. Faktor religiusitas merupakan faktor yang sangat menentukan perilaku seseorang dalam kepatuhan membayar pajak. Keyakinan agama yang kuat berpengaruh terhadap tindakan pencegahan perilaku ilegal. Seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi dapat mengontrol dirinya untuk tidak melakukan penipuan pajak. Orang yang tidak memiliki afiliasi beragama lebih cenderung untuk melakukan kecurangan pajak (Utama, 2016).

Penelitian ini mengkaji tingkat ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerja bebas di kota Gresik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada tahun dan lokasi penelitian dan ketidaksamaan dari hasil penelitian tersebut, maka peneliti ingin meneliti kembali. Adapun faktor-faktor yang akan diuji dalam penelitian ini adalah Pendidikan, persepsi ketidakadilan, norma ekspektasi, sanksi legal dan religiusitas perpajakan memiliki kemungkinan mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul "Faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas yang terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi ?
2. Apakah terdapat pengaruh persepsi ketidakadilan sistem perpajakan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi ?
3. Apakah terdapat pengaruh norma ekspektasi (Sosial dan Moral) terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi ?
4. Apakah terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi ?
5. Apakah terdapat pengaruh religiusitas terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mencari bukti empiris tentang pengaruh tingkat pendidikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mencari bukti empiris tentang pengaruh persepsi ketidakadilan sistem perpajakan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mencari bukti empiris tentang pengaruh norma ekspektasi (Sosial dan Moral) terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi.



4. Untuk mencari bukti empiris tentang pengaruh sanksi legal pajak terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Untuk mencari bukti empiris tentang pengaruh religiusitas terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini :

1. Bagi peneliti

Dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman dibidang perpajakan khususnya tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Menerapkan ilmu yang diperoleh peneliti semasa kuliah dan mengaplikasikannya sesuai dengan kondisi yang ada.

2. Bagi Direktorat Pajak

Dapat memberikan informasi dalam pelaksanaan kebijakan dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak patuhan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dalam penetapan kebijakan pada pelaksanaan atau penggunaan suatu sistem pemungutan yang diterapkan.

3. Bagi peneliti selanjutnya (Mahasiswa)

Sebagai tambahan wawasan informasi, dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi pihak lain atau para peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai perpajakan.

### **1.5 Kontribusi penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan ini, merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh yesi Mutia Basri (2014) dengan judul studi ketidakpatuhan pajak : Faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini mengambil sampel penelitian yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekan baru. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa persepsi, norma ekspektasi, sanksi legal, religiusitas dan niat berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak.

Segi objek penelitiannya, penelitian sekarang dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama Gresik Utara. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak dari pada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas karena tidak adanya pembukuan. Sasaran ini alasan peneliti untuk melakukan pengujian.